

**PERLINDUNGAN KORBAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN BERAT**

SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas

Kristen Satya Wacana

Oleh:

Erwin Dwiputra U.B Dasawali

NIM: 312018116



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

Oktober 2022

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN KORBAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
**Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Kristen Satya Wacana**

Erwin Dwiputa U.B Dasawali
NIM: 312018116

1956
Pembimbing



Dr. Christina Maya Indah S., S.H., M.Hum

Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana


Oktober 2022

Lembar Pengesahan

Komisi Penguji

Penguji I

Penguji II



Dr. Jeferson Kameo, S.H.,LL.M



Dr. Christina Maya Indah S.H., M.Hum

Penguji III



R.E.S Fobia S.H., MIDS

Diuji pada tanggal 03 Oktober 2022

Mengesahkan,
Kepala Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Christina Maya Indah S.H., M.Hum

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erwin Dwiputra U.B Dasawali

Nim : 312018116

Judul Skripsi : Perlindungan Korban Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat

Dengan ini menyatakan bahwa:

Hasil skripsi yang saya serahkan ini adalah hasil karya sendiri dan tidak mempunyai persamaan dengan skripsi pihak lain. Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salatiga, 03 Oktober 2022



Erwin Dwiputra U.B Dasawali

KATA PENGANTAR

Besar rasa ucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan penelitian (skripsi) dengan judul: **“Perlindungan Korban Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat**, untuk melengkapi persyaratan menempuh ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam menyusun skripsi. Penulis mengucapkan limpah terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Marihot Janpieter Hutajulu, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.
2. Ibu Dr. Christina Maya Indah S., S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana dan selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan memberikan pengarahan kepada penulis dalam menyusun skripsi.
3. Bapak Dr. Jefferson Kameo, S.H.,L.L.M., selaku Penguji I yang sudah memberikan koreksi, kritik, saran dan perbaikan dalam menyusun skripsi.
4. Bapak R. E. S. Fobia, S.H., MIDS., selaku Penguji II yang sudah memberikan koreksi, kritik, saran dan perbaikan dalam menyusun skripsi.
5. Bapak Dr. Krishna Djaya Darumurti , S.H., M.H., selaku dosen wali yang selama ini memberikan arahan dan masukan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.
6. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana karena ilmu yang diberikan dan segala bantuan serta pelayanan selama penulis belajar hingga menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.
7. Orang Tua tercinta, bapak Umbu Mida Ngagu Lewa, Mama terkasih Rambu Bauka Meti, Kaka terkasih Yesnita R. Pati, Semianda Umbu Kabalu dan Melinda Sureti R. Guna, yang telah memberikan doa, semangat, motivasi, harapan dan segala dukungan baik moril maupun materil dalam proses awal berkuliah sampai penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.

8. Orang-orang Terkasih penulis, Glorya, Ivan, Diva, Stefinka, Arya, Nofri, Uumbu Lage, Jeshua, Jeshurun, Andrew, Dea, Squad 18 PWS, dan Rumah Keluarga Besar PERWASUS, yang sudah banyak membantu dan menjadi bagian dalam perjalanan berkuliah penulis di Salatiga.
9. Kepada semua pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis secara moril dan materil selama berkuliah dan dalam proses penyelesaian skripsi ini.



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Metode Penelitian	11
BAB II	15
KAJIAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	15
A. Kajian Pustaka	15
1. Pengertian Norma Perlindungan Korban Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban.....	15
a. Pengertian Korban.....	15
b. Tinjauan Mengenai Korban dalam Viktimologi.....	17
c. Perlindungan Korban	19
d. Pengertian Tindak Pidana.....	21

e. Hak-hak Korban	22
2. LPSK	23
3. Perlindungan Hukum	23
B. Hasil Penelitian.....	26
1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN. Jkt Utr).....	26
C. Analisis.....	41
1. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Korban (Studi Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN. Jkt Utr)	41
1) Penerapan hukum terhadap(studi Putusan Nomor372/Pid.B/2020/PN. Jkt Utr).....	45
2) Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus (studi Putusan Nomor372/Pid.B/2020/PN. Jkt Utr).....	53
BAB III.....	62
PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Perlindungan Korban Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/Pn. Jkt Utr). Perlindungan korban saat ini banyak mengalami persoalan, pelaksanaan penegakan hukum terhadap hak-hak korban masih banyak mengabaikan hak-hak korban dalam penanganan perkara pidana, Pemenuhan hak-hak korban dalam peraturan masih cenderung menimbulkan ketidak seimbangan kepentingan yaitu kepentingan tersangka atau terdakwa dan korban, hak-hak tersangka acapkali di tonjolkan sementara hak-hak korban masih banyak di abaikan. Penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana saat ini perlu adanya perhatian khusus tentang bagaimana Hukumnya, melalui sistem peradilan pidana, yang sejatinya harus memerankan fungsinya sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik, menegakkan kebenaran dan keadilan yang menjamin hak-hak korban. Dengan demikian, kedudukan korban dapat ditinjau melalui aspek viktimologi dimana viktimologi merupakan studi ilmu yang mempelajari tentang korban. Kebijakan melindungi masyarakat diarahkan kepada perlindungan dari berbagai gangguan terutama gangguan keamanan dan keselamatan jiwa, harta dan kehormatan. Sebagai perlindungan masyarakat, maka hak-hak korban di dijamin dan di atur dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. namun mengenai aspek viktimologi belum terlalu ditekankan didalamnya termasuk di KUHP & KUHAP. Oleh karna itu, metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah normatif yuridis, dengan dua pendekatan yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sehingga undang-undang tentang perlindungan korban dalam perspektif viktimologi mampu mengakomodir eksistensi korban dalam mencari keadilan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perlindungan Korban, Penganiayaan Berat, Penerapan Hukum.